



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

10 Februari 2026

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/1/HK.04/II/2026**

**TENTANG
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA MELAPORKAN LOWONGAN PEKERJAAN**

Ketersediaan informasi lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang terisi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketersediaan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data menuju pembangunan ketenagakerjaan yang tepat sasaran. Pelaporan informasi lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang terisi kepada Menteri Ketenagakerjaan merupakan kewajiban pemberi kerja sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut.

Pelaporan lowongan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaporan lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang terisi oleh pemberi kerja disampaikan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIAPkerja) pada laman <https://karirhub.kemnaker.go.id>.
2. Informasi lowongan pekerjaan bersifat terbuka dan dapat digunakan serta diakses oleh pencari kerja, pemberi kerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

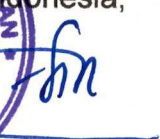
Dalam rangka memastikan kewajiban pemberi kerja melaporkan informasi lowongan pekerjaan tersebut, diminta kepada Saudara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota untuk:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemberi kerja memenuhi kewajiban melaporkan informasi lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang terisi melalui SIAPkerja.
2. Memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang terisi melalui SIAPkerja.

3. Memberikan penghargaan kepada pemberi kerja yang konsisten memenuhi kepatuhan dalam melaporkan informasi lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang terisi melalui SIAPkerja.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada pemberi kerja di wilayah masing-masing mengenai kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang terisi.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta kerja sama Saudara untuk melaksanakan dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri; dan
3. Pimpinan Organisasi Pengusaha.